

PENTINGNYA PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM ERA GLOBALISASI

Oleh : Nuzulia Kumalasari¹

Abstrak

Hak kekayaan intelektual ini merupakan hasil olah pikir atau kreatifitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, serta teknologi di dalamnya. Yang mempunyai manfaat ekonomi. Hak kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Right* ini sebagai suatu hak eksklusif, isinya perlu dilindungi dengan maksud, yaitu memberikan penghargaan kreativitas pelaku HKI, merangsang orang lain untuk lebih lanjut dapat mengembangkan hingga dengan sistim hak kekayaan intelektual kepentingan masyarakat. Di era globalisasi dewasa ini, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi sangat penting, karena perlindungan HKI erat kaitannya dengan perdagangan global di tingkat internasional. Perlindungan HKI menjadi isu yang menarik dan menonjol dalam hubungan ekonomi internasional

Kata Kunci : Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Era Globalisasi.

A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi dewasa ini, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi sangat penting, karena perlindungan HKI erat kaitannya dengan perdagangan global di tingkat internasional. Perlindungan HKI menjadi isu yang menarik dan menonjol dalam hubungan ekonomi internasional, disebabkan beberapa faktor yaitu terciptanya pasar global sebagai akibat perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi, meningkatnya intensitas dan kualitas riset serta pengembangan inovasi yang diperlukan untuk menghasilkan dan mengembangkan suatu produk baru. Faktor-faktor tersebut dibarengi pula dengan kenyataan bahwa beberapa teknologi baru tentu tidak secara tepat dapat dimasukkan dalam salah satu bentuk perlindungan HKI yang ada, sedangkan sebagai akibat berkembangnya teknologi yang murah dalam bidang

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

pengadaan, pengambilalihan maupun pembajakan, maka banyak bentuk HKI atau produk-produk yang dihasilkannya menjadi lebih mudah dibajak dan ditiru.²

Dalam sisi, meningkatnya perhatian masyarakat internasional terhadap perlindungan di bidang HKI, tercermin dalam persetujuan putaran Uruguay dalam rangka GATT yang di dalamnya terdapat persetujuan tentang TRIPS. Hal ini menjadikan masalah penegakan aturan hukum HKI menjadi sangat penting untuk menghindari dilakukannya tindakan balasan di bidang perdagangan (*trade retaliation/cross retaliation*) serta intervensi asing sebagai akibat tidak diberikannya prioritas dalam penegakan HKI. Disepakatinya GATT Putaran Uruguay yang menandai menyebarnya sistem hukum HKI di setiap penjuru dunia, menempatkan permasalahan HKI pada tangga yang tertinggi dan menjadi isu global. Bahkan sengketa antar negara pun nantinya akan bergeser dari sengketa ideologi ke arah sengketa HKI.³

Indonesia yang turut menyepakati GATT Putaran Uruguay, suka atau tidak juga wajib menyesuaikan sistem hukum HKI-nya sebagaimana telah diatur dalam TRIPS. Ratifikasi yang dilakukan pemerintah Indonesia, dengan UU No.7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the word Trade organization*, menandakan dibukanya pintu masuk ketentuan-ketentuan TRIPS dalam sistem hukum Indonesia. Dengan adanya produk hukum tersebut, berarti secara prinsip, Indonesia telah mengikatkan diri pada ketentuan internasional. Secara teori adanya kewajiban harmonisasi perangkat hukum yang jelas harus juga ditindak lanjuti dengan proses penegakan hukum yang tegas.

Dalam perkembangan teori hukum dan konstelasi pada hukum positif Indonesia *Intellectual Property Right* (IPR) dikenal dalam beberapa istilah dan singkatan yang berkembang dari waktu ke waktu. Pada periode sampai dengan tahun delapan puluhan IPR dikenal dengan istilah hak milik intelektual, tetapi dalam perkembangan kemudian dikenal istilah Hak atas Kekayaan Intelektual yang disingkat dengan HaKI dan terakhir pada era setelah tahun 2000 dikenal dengan istilah HKI.

² Zainudin Jahisa, *Peran Jaksa dalam penegakan Undang-Undang Dasar Industri dan Merek*, (Surakarta, 2002), hal.2.

³ Adi, Sulistiyono, *Globalisasi Sistem Hukum HKI Bahan Seminar Nasional Penanggulangan VCD Ilegal di Indonesia*, (Surakarta: 2001), hal. 1.

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual mempunyai dua rezim dasar yaitu terbagi atas Hak Milik Industri (*Industrial Property Right*) dan Hak Cipta (*Copyright*).

Sejalan dengan dibentuknya Pengadilan Niaga berdasarkan Perpu No.1 Tahun 1998 yang telah diberlakukan sebagai Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.37 Tahun 2004. ketentuan Pasal 300 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Niaga berada di lingkungan Peradilan Umum. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa yang dimaksud “pengadilan khusus” dalam ketentuan ini, antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pengadilan Niaga juga dapat memeriksa dan memutuskan perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya akan dilakukan dengan undang-undang (Pasal 300 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004). Perkara lain dibidang perniagaan sangat luas antara lain termasuk HKI, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, Hukum Asuransi dan Hukum Pasar Modal. Oleh karena itu, setiap perkara tersebut akan ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah menurut kebutuhan dan urgensinya agar diserahkan untuk diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan niaga.

Perkara HKI termasuk di dalam bidang perniagaan dan merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan oleh pemerintah dan pihak luar negeri/asing. Hal ini dapat dibuktikan dari sejarah pembentukan undang-undang yang mengatur mengenai HKI di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang dihasilkan dari kegiatan pikiran manusia di bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusastraan atau seni. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perlunya perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut disebabkan nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya. Artinya, si penemu harus menerima kembali biaya yang telah dikeluarkannya dengan cara memberikannya hak mengeksploitasi penemuannya secara komersial dalam jangka waktu tertentu. Pada masa sekarang, HKI memegang

peranan penting oleh karena dalam arti strategis berkaitan dengan produk atau hasil olah pikiran manusia. Peranan ini juga nampak dalam hal memfasilitasi kepentingan investasi asing agar terdapat kepastian perlindungan bagi karya intelektual mereka.

Perkembangan teknologi dan informasi telah meningkatkan globalisasi ekonomi dan menciptakan cara baru untuk menghasilkan suatu kemakmuran tersebut. Sebagai contoh, salah satu perusahaan terbesar di dunia adalah Microsoft yang memproduksi piranti lunak yang dikembangkannya. Sebaliknya, piranti lunak komputer merupakan suatu bentuk kekayaan yang dilindungi oleh hukum yang mengatur HKI. Sejalan dengan hal tersebut, dalam jaman perkembangan teknologi yang sangat cepat, suatu pemahaman mengenai kerangka hukum perlindungan HKI merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi suatu negara.⁴

Yang termasuk HKI adalah Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Beberapa undang-undang mengenai HKI telah disahkan misalnya UU No. 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek yang lama menyatakan bahwa perkara Hak Cipta, Paten, Merek diadili di Pengadilan Negeri, namun ketiga undang-undang yang baru menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan oleh Pengadilan Niaga, yaitu: Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta merupakan undang-undang HKI yang paling akhir diundangkan, yaitu tanggal 29 Juli 2002.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pengaturan HKI dalam hukum internasional maupun Hukum Positif Indonesia?
2. Apakah pentingnya perlindungan HKI dalam era globalisasi?

⁴ Nirwana, *Intellectual Property Right (IPR), Bahan Pelatihan Hukum Bisnis (Bidang Pasar Modal dan HKI), Recruitment of Training Provider for Retooling Program Batch IV*, (Semarang: UNDIP, 2006), hal. 1.

B. PEMBAHASAN

B.1. Pengaturan HKI dalam Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia

1. Pengaturan HKI dalam Hukum Internasional

Dua dasa terakhir menjelang berakhirnya abad ke-20 negara-negara maju menghendaki pengelolaan perlindungan hak kekayaan intelektual dibawah naungan GATT dengan alasan WIPO dianggap lemah dalam memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual warga negara dari negara-negara maju. Hal ini dilakukan dengan memasukkan permasalahan hak kekayaan intelektual dalam agenda sidang Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang dimulai tahun 1986. Dengan disetujuinya Putaran Uruguay di Marakest tanggal 1 Januari 1994, yang mana dalam Putaran Uruguay tersebut salah satunya terdapat persetujuan mengenai hak kekayaan intelektual yaitu *Trade Related Intellectual Property Rights-TRIPs Agreement*. Persetujuan TRIPs ini melengkapi perjanjian-perjanjian HKI yang sudah ada sebelumnya dan sekaligus pengelolaan perlindungan hak atas kekayaan intelektual secara internasional dikelola oleh *World Trade Organization* (WTO).

Secara garis besar ciri-ciri pokok persetujuan TRIPs pada dasarnya berkisar pada tiga hal :⁵

1. Persetujuan ini berbicara mengenai norma dan standar;
2. Persetujuan TRIPs menetapkan kesesuaian penuh (*full compliance*) terhadap perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual sebagai persyaratan minimal (Konvensi Paris, Konvensi Bern dan Traktat Washington);
3. Persetujuan TRIPs memuat ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa yang diikuti dengan hak negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan balasan dibidang perdagangan secara silang.

⁵ Bambang Kesowo, *Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak Kekayaan Nasional*, disajikan dalam Ceramah Ilmiah tentang Implementasi Hak Atas Kekayaan Intelektual/TRIPs, (Bandung: FH UNPAD, 1996), hal. 23.

HKI yang terdiri dari ciptaan dan kekayaan industri, semuanya diperdagangkan secara lintas negara, dengan kondisi ekonomi berupa globalisasi ekonomi. Pada tahun 1980'an pengaturan HKI berbeda-beda di setiap negara. Akibat hukum, yang terjadi adalah hadirnya perbedaan-perbedaan dari satu negara dengan negara yang lain, sehingga ini semuanya berakibat kerugian-kerugian dalam dunia perdagangan internasional. Sengketa internasional berkaitan dengan HKI sangat meningkat, itulah sebabnya WTO merancang dan menyetujui yang dinamakan TRIPs.

2. Pengaturan HKI dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam sejarah perundang-undangan nasional Indonesia di bidang HKI, yaitu yang mengatur mengenai hak cipta, paten dan merek sudah diatur sejak jaman Belanda dahulu dan diperbaharui, diamati dan seterusnya. sehingga hal itu merupakan suatu kekayaan intelektual, kelompok kekayaan intelektual yang sifatnya tentunya mempunyai nilai kekayaan yang sudah konvensional. Ada wajah-wajah baru yang sedang atau sudah diatur oleh perundang-undangan nasional kita ini. Yaitu perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Disahkan oleh pemerintah RI dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 No. 57, Tambahan Lembaran Negara No. 3817.

Dalam rangka mengantisipasi era global, beberapa perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI diantaranya:

1. Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention the World Intellectual Organization*.
2. Keppres No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paten Corporation Treaty (PCT) and regulation under the PCT*.
3. Keppres No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*.
4. Keppres No. 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Bern Convention for The Protection of Literary and artistic Works*.
5. Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copy Rights Treaty*.

Dalam rangka mengantisipasi era global, Indonesia menyesuaikan aturan-aturan yang berhubungan dengan HKI diantaranya:

1. Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
3. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
4. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
5. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
6. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
7. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

B.2. PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM ERA GLOBALISASI

1. Pengertian Globalisasi

Menurut James Petras, adalah:⁶ Istilah globalisasi di serap oleh dunia akademik, produksi, dan reproduksi maknanya berlangsung semakin intensif.

Dengan berjalannya waktu produksi dan reproduksi makna tersebut telah membentuk benang kusut yang semakin diurai dan menurut Peter Mercuse hal itu sangat berbahaya karena di dalamnya tersembunyi kepentingan ideologis tertentu.

Kata Globalisasi adalah kata yang senantiasa masih membingungkan serta menghadirkan beberapa problem penafsiran bagi para ahli terutama di bidang ilmu-ilmu sosial. Bagi seorang ekonom istilah globalisasi umumnya didefinisikan sebagai bentuk aktivitas perusahaan multinasional yang melakukan penerimaan modal secara langsung serta pengembangan jaringan bisnis melintasi batas-batas nasional.

Sedangkan bagi seorang sosiolog seperti halnya Anthony Giddens, menganggap terminologi globalisasi dari segi ekonom tersebut dianggap terlalu sempit. Para sosiolog mempercayai bahwa globalisasi begitu multi dimensional,

⁶ Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, (Semarang: Mandar Maju, 2005), hal. 282.

sebuah pemahaman yang sangat kompleks baik ekonomi, politik, kultural, teknologi. Globalisasi telah menciptakan problem tatanan masyarakat modern, budaya, politik di hampir di seluruh penjuru dunia. Kehadiran perusahaan multinasional dengan karakter yang berbeda di negara tuan rumah telah menghadirkan berbagai persoalan yang pada akhirnya memerlukan harmonisasi misalnya terhadap masalah kultur di negara yang ditempati.

Dengan demikian globalisasi identik dengan keterbukaan dalam arus keuangan, teknologi informasi, dan tenaga kerjasamanya dengan proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia yang didasarkan pada perdagangan bebas.

Dari segi ekonomi, maka globalisasi yang terjadi juga telah membawa dunia ini dalam tatanan ekonomi global yang mempunyai ciri-ciri:⁷

1. *Borderless* artinya, bahwa batas-batas negara memang masih ada serta dapat disaksikan secara nyata namun demikian batas-batas ekonomi menjadi tidak nampak lagi, begitu mudahnya transaksi ekonomi terjadi antar negara.
2. *Rapid change*, perubahan yang begitu cepat terutama dalam hal informasi, semua itu disebabkan temuan-temuan di bidang teknologi yang memudahkan melakukan transaksi serta komunikasi antar negara.
3. *Hard competition*, persaingan yang begitu ketat antar pelaku usaha. Persaingan adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam kegiatan bisnis, namun di era ini persaingan menjadi ajang untuk memenangkan kompetisi dengan berbagai cara. Persaingan tidak hanya terjadi antar sesama pelaku usaha di dalam satu area (dalam negeri) tetapi juga antara pelaku usaha lokal dengan pelaku usaha asing, antara pelaku usaha asing dan sebagainya. Dengan demikian persaingan diikuti oleh berbagai komponen pelaku bisnis.
4. *Standardization*, perdagangan antar negara cenderung dilakukan dengan berbagai standar internasional terhadap komoditi tertentu.
5. *Global strategy*, umumnya perusahaan multinasional melakukan teknik global strategy, artinya, mereka membuat standar yang sama untuk produk,

⁷ *Ibid.* hal. 286.

harga, servis. Tapi tidak jarang juga dilakukan multi domestik strategi, yaitu bentuk penyesuaian terhadap budaya lokal dalam berbagai hal

2. Perlindungan HKI dalam Era Globalisasi

Hak kekayaan intelektual ini merupakan hasil olah pikir atau kreatifitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, serta teknologi di dalamnya. Yang mempunyai manfaat ekonomi, jadi penting sekali karena suatu invensi yang tidak mempunyai manfaat ekonomi itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu (*intellectual property*). HKI ini kalau kita lihat dari suatu petikan berita yang termuat di dalam Washington Post, yang mengatakan,

*”if there is one lesson in the past half century of economic development it is that resources do not power economic, human resources do”*⁸

HKI itu merupakan suatu *human resources* dan sangatlah penting oleh karena di dalam abad globalisasi ekonomi sekarang ini, HKI merupakan suatu *new paradigm* yang sangat penting kita kuasai. *New paradigm* di dalam suatu globalisasi ekonomi yang sangat kompetitif, dan perlu kita ketahui supaya kita dapat memanfaatkan HKI ini bagi bisnis kita. Sehingga dapat diketahui arti penting perlindungan dari HKI dalam era globalisasi adalah :

1. Hak Alamiah

Artinya apabila seseorang telah menuangkan *skill* kemampuan, tenaga, pikiran, biaya, untuk berkreatifitas menciptakan atau menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan bersama, maka sudah sewajarnya diberikan perlindungan atas karyanya tersebut. Contoh: sudah susah payah mencipta lagu, buku, program komputer, sewajarnya diberikan perlindungan yang memadai.

2. Perlindungan atas reputasi

Reputasi badan usaha dibangun di atas biaya yang sangat mahal dan membutuhkan waktu lama (Coca-cola butuh waktu ratusan tahun untuk terkenal, berapa biaya yang sudah dikeluarkan?) sehingga wajar kalau dilindungi agar mereknya tidak dipakai begitu saja oleh orang lain tanpa ada aturan mainnya.

⁸ www.washingtonpost.com

3. Mendorong dan menghargai reputasi.

Seseorang yang telah susah payah menuangkan skill, kemampuan biaya, waktu dan tenaga untuk berkreatifitas pantas mendapat perlindungan. Dengan demikian si pencipta, penemu, pengarang, atau yang lain dihargai eksistensi dan reputasinya.

4. Meningkatkan gairah mencipta, penemuan.

Apabila seorang pencipta lagu mendapat jaminan perlindungan hak cipta atas lagunya (tidak dibajak, atau kalau dibajak juga akan ditangani dengan penegakan hukum yang baik) maka pencipta lagu tersebut akan bergairah menciptakan lagu berikutnya, begitu juga seorang pengarang buku, seniman lain.

5. *Fair competition.*

Persaingan adalah wajar dalam sebuah bisnis dengan diberikannya perlindungan HKI maka masing-masing pihak akan memahami hak dan kewajibannya serta menyadari risiko apa yang akan dialami apabila melakukan pelanggaran HKI pihak lain sehingga mendorong terjadinya persaingan yang wajar sesama pelaku.

Hak kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Right* ini sebagai suatu hak eksklusif, isinya perlu dilindungi dengan maksud, yaitu memberikan penghargaan kreativitas pelaku HKI, merangsang orang lain untuk lebih lanjut dapat mengembangkan hingga dengan sistim hak kekayaan intelektual kepentingan masyarakat ditentukan melalui sistem pasar. Dan sistem HKI ini menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala kreativitas intelektual manusia hingga hasil karya atau teknologi sama, dapat dihindari.

Hak kekayaan intelektual ini perlu dilindungi, yaitu hak milik industri yang meliputi penemuan dalam bidang teknologi berupa, hak cipta, merek, desain industri, desain tata letak terpadu, rahasia dagang serta varietas tanaman, kesemuanya harus diberikan pengakuan serta penghargaan dan perlindungan hukum.

Karya-karya intelektual manusia merupakan suatu usaha yang telah memakan tenaga, pikiran, waktu yang cukup panjang, juga telah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Pengakuan dan penghargaan atas semua usaha tersebut patut diberikan hak eksklusif untuk dapat mengeksploitasi HKI secara penuh sesuai dengan hasil intelektual manusia serta pengorbanan yang telah dikeluarkan, sehingga diberikan kesempatan untuk dapat menikmati keuntungan ekonomis. Hak-hak ekonomi (*economic rights*) yang ada HKI (khusus pada hak cipta mengandung hak ekonomi dan hak moral) dapat dieksploitasi sedemikian rupa, sehingga perlu dilindungi secara memadai. Perlindungan tersebut berupa seperangkat aturan-aturan hukum yang efektif sehingga dapat menghindari kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak.

3. Prinsip dasar perlindungan hukum pada Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul dari adanya kreatifitas manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan pada kehidupan manusia.⁹ Istilah lain dari HKI adalah Hak Milik Intelektual, di mana kata “milik” lebih tepat dari pada istilah “kekayaan”. Apabila diperhailkan dalam sistem Hukum Perdata Indonesia pada hukum harta kekayaan terdiri dari dua bagian yaitu hukum perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata) dan hukum benda (Pasal 499 KUH Perdata).

Pada konsep harta kekayaan, setiap benda selalu ada pemiliknya. Setiap pemilik suatu benda mempunyai hak atas benda miliknya, yang biasa disebut dengan ”Hak Milik”. Dengan demikian pemilik berhak untuk menikmati dan menguasai benda tersebut sepenuhnya. Ternyata kedua istilah tersebut saling melengkapi sehingga tidak perlu untuk dipermasalahkan.

Hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat, karena itu tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas.

⁹ *IP Rights and Science Technology Information*, (APEC, 1997), hal. 109.

Di dalam praktek dari pada HKI ini, HKI ini digolongkan dalam dua kelompok yang besar, yang pertama adalah hak cipta, kemudian hak industri. Hak cipta itu sendiri mendominasi yaitu kekayaan-kekayaan intelektual yang berupa ciptaan-ciptaan. Dan pada akhir-akhir ini ada yang dinamakan dengan hak terkait. Ciptaan-ciptaan yang diatur oleh kekayaan intelektual dalam segi yuridis, yaitu: buku, program komputer, semua ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh kekayaan intelektual. Bentuk itulah yang mempunyai banyak aspek-aspek bisnis yang perlu kita perhatikan. Hak terkait inilah yang sekarang banyak dipermasalahkan. Jadi dinamakan pelaku, siapa itu (ber *power*), katakan saja seorang *performer* yang banyak menimbulkan kontroversi yaitu Inul. Inul-Inul mempunyai hak terkait dari suatu ciptaan dimana dia dikatakan sebagai *performer* selain dari pada pelaku adapula produser rekaman, dengan CD, VCD bajakan dan sebagainya. Mereka mempunyai suatu hak yang dinamakan hak cipta yang dalam bentuk perwujudannya adalah yaitu CD, VCD dan sebagainya. Dan selain itu lembaga-lembaga penyiaran. Kemudian golongan kedua yang terbesar yaitu hak kekayaan industri, terdiri dari pada paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan yang terakhir varietas tanaman.

Tidak tertutup kemungkinan bahwa perundang-undangan nasional kita kelak kemudian hari akan mengatur secara lebih lanjut katakan tentang *geography indication*, atau indikasi geografi. Atau hak terkait yang diatur dalam suatu undang-undang tersendiri lagi. Jadi ini masih akan terus berkembang. Sekarang tergantung sekali lagi pada pelaku bisnis, dimana kekayaan intelektual yang kita punyai. Apakah di kayu jati misalkan, seni pahat, ITB sebagai *seorang* pelaku yang mempunyai seni pahat yang harus dilindungi, silahkan. Dan ini bisa kita komersilkan untuk dimanfaatkan karena mempunyai suatu manfaat ekonomi.

Hak kekayaan intelektual atau *intellectual property*, itu tersebar pada ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi. Kesemuanya diciptakan dengan pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran dari si pencipta, ini semuanya untuk menjadikan ciptaan yang dihasilkan memiliki nilai, dapat menimbulkan manfaat ekonomi, menimbulkan suatu konsep kekayaan bagi suatu dunia usaha, adalah berupa suatu aset perusahaan.

Yang jadi permasalahan di negeri kita sampai sekarang ini adalah, yaitu soal penegakan hukum dari pada kekayaan-kekayaan intelektual ini. Tentunya penegakan hukum ini kalau kita lihat dalam praktik kita sehari-hari masih menimbulkan keprihatinan. Ini tidak lepas oleh karena budaya menghargai ciptaan orang lain dikalangan masyarakat Indonesia masih belum ada. Selain itu perlu adanya sosialisasi, penyebaran pemahaman di kalangan masyarakat luas dan penegak hukum, meningkatkan fungsi pencegahan atau *preverence* perundang-undangan HKI. Dan hukum positif kita memang sudah memberikan landasannya dengan berbagai macam perundang-undangan, yaitu:

1. Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002)

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002).

2. Paten (UU No. 14 Tahun 2002)

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Investor atas hasil Investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2002).

3. Merek (UU No. 15 Tahun 2001)

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2001).

4. Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000)

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas

industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 2000).

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000)

- Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. (Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2000).
- Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. (Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2000).

6. Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000).

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. (Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2000).

7. Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000).

Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. (Pasal 1 angka 1 UU No. 29 Tahun 2000).

C. PENUTUP

C.1. Kesimpulan

1. Hak kekayaan intelektual (HKI) telah diatur dalam peraturan perundangan bidang HKI. Baik dalam hukum internasional maupun hukum positif Indonesia di bidang HKI. Pengaturan HKI dalam Hukum Internasional tercantum dalam TRIPS, *Patent Cooperation Treaty (PCT)* dan perjanjian internasional lainnya di bidang HKI. Dalam rangka mengantisipasi era global, Indonesia menyesuaikan aturan-aturan yang berhubungan dengan HKI diantaranya: UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; UU RI No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; UU No. 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Dalam era globalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* ini sebagai suatu hak eksklusif, isinya perlu dilindungi dengan maksud, yaitu memberikan penghargaan kreativitas pelaku HKI, merangsang orang lain untuk lebih lanjut dapat mengembangkan hingga dengan sistim hak kekayaan intelektual untuk kepentingan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- IP Rights and Science Technology Information*, (APEC, 1997).
- Jahisa, Zainudin, *Peran Jaksa dalam penegakan Undang-Undang Dasar Industri dan Merek*, (Surakarta, 2002).
- Kesowo, Bambang, *Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak Kekayaan Nasional*, disajikan dalam Ceramah Ilmiah tentang Implementasi Hak Atas Kekayaan Intelektual/TRIPs, (Bandung: FH UNPAD, 1996).
- Nirwana, *Intellectual Property Right (IPR)*, *Bahan Pelatihan Hukum Bisnis (Bidang Pasar Modal dan HKI)*, *Recruitment of Training Provider for Retooling Program Batch IV*, (Semarang: UNDIP, 2006).
- Santoso, Budi, *Butir-butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, (Semarang: Mandar Maju, 2005).
- Sulistiyono, Adi, *Globalisasi Sistem Hukum HKI Bahan Seminar Nasional Penanggulangan VCD Ilegal di Indonesia*, (Surakarta: 2001).
- www.washingtonpost.com